



**P U T U S A N**

Nomor 0320/Pdt.G/2012/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKI di Korea Selatan, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUKSIN bin AMRI** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2012, disebut sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 13 September 2012 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2012/PA.AGM



0320/Pdt.G/2012/PA.AGM, tanggal 13 September 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Januari 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 008/08/I/2010, tanggal 23 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kertapati kurang lebih selama 10 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul suami isteri akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 bulan, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang dapat menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi berantakan ;
4. Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 2010, atas persetujuan dan kesepakatan bersama, Pemohon pergi ke Korea Selatan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) karena mengingat keadaan ekonomi di desa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon kurang menguntungkan ;
5. Bahwa, sejak 2 bulan pertama kepergian Pemohon mulai mengirim uang untuk Termohon sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya Pemohon selalu mengirim uang tiap bulan kepada Termohon sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), celakanya pada bulan Agustus 2012 sebelum Pemohon kembali, Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki yang bernama PIL, yang sudah punya anak dan isteri dan atas kejadian tersebut Pemohon pulang dan langsung menanyakan kepada Termohon, setelah diselidiki dan atas pengakuan Termohon ternyata perbuatan Termohon tersebut benar-benar terjadi ;
6. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah seringkali dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil ;



Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan nomor 0320/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 24 September 2012 dan 11 Oktober 2012 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran dari Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Surat Keterangan Berdomisili Nomor 10/003/SKB/2012, tanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Retes Kecamatan Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 008/08/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi tanggal 23 Januari 2010 yang telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.2) ;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dekat Pemohon ;
  - Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan Termohon dan saksi hadir di waktu pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kertapati selama 10 bulan, kemudian atas persetujuan Termohon dan keluarga, Pemohon pergi ke Korea untuk menjadi TKI ;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini Pemohon menyatakan tidak mau lagi menerima Termohon sebagai isterinya karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL. Saksi tidak pernah melihat langsung perbuatan Termohon tersebut akan tetapi dapat cerita dari orang lain dan hal itu sudah menjadi pembicaraan seluruh warga desa ;
  - Bahwa karena kejadian itu Pemohon pulang dari Korea ke Bengkulu Utara menemui Termohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak terima perbuatan Termohon yang berselingkuh tersebut dan tetap mau menceraikan Termohon ;



- Bahwa sejak Pemohon pulang dari Korea, tidak pernah lagi berkumpul dan rukun lagi dengan Termohon ;
- 2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah tetangga saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 10 bulan, kemudian atas izin Termohon dan kesepakatan keluarga Pemohon dan Termohon, Pemohon berangkat ke Korea menjadi TKI ;
  - Bahwa setahu saksi sebelum Pemohon berangkat ke Korea, rumah tangga mereka rukun dan harmonis. Akan tetapi akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu setelah Pemohon pulang dari Korea menemui Termohon ;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
  - Bahwa saksi pernah melihat Termohon pergi berduaan dengan laki-laki lain, bahkan mendapat berita dari masyarakat bahwa Termohon sering berduaan dengan laki-laki tersebut. Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut akan tetapi saksi ingat wajahnya karena saksi pernah melihatnya langsung ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi untuk rukun dengan Termohon ;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan seluruhnya ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat



uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus 2012 disebabkan Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL, sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang, karena itu sudah sulit bagi Pemohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah lagi bersama Termohon, dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil





secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam terhadap alasan hukum kebenaran permohonan Pemohon tetap harus diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 dan menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Juga alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon terbukti adanya hubungan hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil



Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 23 Januari 2010 sampai sekarang, belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2012 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa sejak Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain itu antara Pemohon dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 1 bulan lamanya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis berpendapat terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan





Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (marriage breakdown), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya Majelis untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, Majelis berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.



Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dalam perkara perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **SUGITO S, SH** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LISMA HARYATI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Pemohon yang diwakili kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

SUGITO S, SH

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti

LISMA HARYATI, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara :

|   |                |
|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                        | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses                             | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x              | = Rp. 90.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon 2 x             | = Rp.200.000,- |
| 5. Biaya Redaksi                            | = Rp. 5.000,-  |
| 6. <u>Biaya Materai</u>                     | = Rp. 6.000,-  |
| Jumlah                                      | = Rp.381.000,- |
| (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) |                |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)